



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 9 /I/2013

TENTANG

**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, perlu adanya Pembagian Wilayah Kerja ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 19.A Tahun 2009 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

| TELAH DIPERIKSA OLEH | PARAF |
|--------------------------|-------|
| 1. INSPEKTUR | |
| 2. SEKRETARIS | |
| 3. KASUBAG | |
| • UNIT DESK KANTOR JAIAN | |
| • <u>perenc.</u> | |
| • <u>perenc.</u> | |
| • <u>perenc.</u> | |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 2 Januari 2013

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 9 /I/2013

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU UTARA

**PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA**

- A. INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH I
1. DINAS PENDIDIKAN
 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 3. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 4. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 5. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 6. BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
 7. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
 8. KECAMATAN SABBANG, BAEBUNTA DAN LIMBONG
 9. DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN.
- B. INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH II
1. BAPPEDA
 2. DINAS PEKERJAAN UMUM
 3. DINAS KESEHATAN
 4. DINAS PERTANIAN
 5. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 6. INSPEKTORAT KABUPATEN
 7. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN (BKP3)
 8. RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
 9. KECAMATAN MASAMBA, MAPPEDECENG DAN RAMPI
 10. DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTA
- C. INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH III
1. SEKRETARIAT DAERAH
 2. SEKRETARIAT DPRD
 3. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD)
 4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH (BKDD)
 5. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 7. KANTOR LATIHAN KERJA
 8. KECAMATAN MALANGKE, MALANGKE BARAT DAN SEKO
 9. DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN
- D. INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH IV
1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
 2. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TSPM)
 3. DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 4. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 5. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 6. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
 7. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 8. KECAMATAN SAKAMAJU, BONE-BONE DAN TANALILI
 9. DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN

| TELAH DIPERIKSA OLEH | PARAF |
|--|-------|
| 1. INSPEKTUR | A |
| 2. SEKRETARIS | A |
| 3. KASUBAG | |
| - UML DAN KEPEG. JAIAN | r |
| - PERENCANAAN DAN PELAPORAN | h |
| - KEUANGAN | u |

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI